

# Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Lamekongga Kabupaten Kolaka

**Restu Aji Yasin**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

e-mail: [restuajiyasin04@gmail.com](mailto:restuajiyasin04@gmail.com)

## Abstrak

Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Lamekongga Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari kuisioner dan dokumentasi dan hasil olah data spss. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X) adalah sebesar 3,140 sedangkan t tabel 0,361. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 16% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis.

**Kata kunci** : Kepatuhan Pajak, Modernisasi, Pajak

## Abstract

*Taxation Modernization System on Tax Compliance in Lamekongga Village, Kolaka Regency. This study uses a quantitative research method, the data collected consists of primary data and secondary data. Primary data comes from questionnaires and documentation and the results of SPSS data processing. While for secondary data by collecting data through literature studies. The data analysis technique used is qualitative data analysis using data reduction, data display presentation and drawing conclusions put forward by Miles and Hubberman. The results of the study show the Influence Based on the test of the t-statistic coefficient test table, the t-count value for the Tax Administration Modernization variable (X) is 3.140 while the t table is 0.361. So it can be seen that t count > t table. And the significant value is smaller than 0.05. So it can be concluded that Tax Administration Modernization has a significant effect on Taxpayer Compliance. So the Influence of Tax Administration Modernization on Taxpayer Compliance is 16% and the rest is influenced by other factors not studied by the author.*

*Keywords: Modernization. Tax. Tax Compliance*

## 1. PENDAHULUAN

Perpajakan di seluruh dunia merupakan penyumbang utama pendapatan pemerintah (Amaning dkk., 2021). Pendapatan pajak memberi pemerintah uang yang mereka butuhkan untuk diinvestasikan dalam pembangunan, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial untuk pertumbuhan jangka panjang. Transmisi penerimaan pajak melalui perpajakan semua pelaku ekonomi adalah cara terpenting di mana pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk menyediakan layanan publik (Night & Bananuka, 2020).

Hingga saat ini, di Indonesia pajak masih menjadi penyumbang persentase terbesar sebagai sumber penerimaan negara. Menurut undang-undang perpajakan, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak untuk mendukung pembangunan Indonesia. Setelah pajak berperan penting dalam mendukung kelancaran program pemerintah, maka aparat pajak harus lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Tak terkecuali bagi UMKM yang harus membayar pajak final.

Pajak tidak bisa otomatis dipungut dari masyarakat karena peraturan yang mengikat dan tidak sedikit dari mereka terpaksa harus membayarnya sehingga tarif dirasa menjadi beban. Hal itu menuntut Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk membangun bangsa dan negara (Tiswiyanti dkk., 2021). Rendahnya kesadaran pelaporan pendapatan untuk tujuan perpajakan dan kesenjangan pajak yang menyebabkan hilangnya pendapatan pajak secara signifikan menjadi perhatian utama di negara maju dan berkembang (Mawani & Trivedi, 2021).

Penerimaan pajak yang lebih tinggi akan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan lebih banyak proyek pembangunan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Amaning dkk., 2021). Jika melihat ke belakang, Indonesia belum memenuhi target penerimaan pajaknya Menurut data yang dihimpun CNBC Indonesia, penerimaan pajak Indonesia belum mencapai

target yang ditetapkan sejak 2009. Penerimaan pajak tidak dapat tercapai bisa disebabkan oleh target pendapatan pajak yang ditetapkan pemerintah terlampau tinggi atau kesadaran Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan masih rendah (Putra, 2020)

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	1.424	1.315,9	92%
2021	1.577,6	1.332,1	84,4%
2022	1.198,8	1.069,98	89,25%

Sumber : CNBC Indonesia, 2022

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana seorang Wajib Pajak mampu mematuhi peraturan negara, memenuhi kewajibannya, dan menjalankan hak perpajakannya (Ruky dkk., 2018). Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah dapat dilihat dengan melihat persentase tax ratio suatu negara atau wilayah.

*Tax ratio* itu sendiri merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB. Artinya, jika penerimaan dari segmen pajak dalam satu tahun pajak rendah atau tidak sesuai dengan target akan membuat tarif pajak juga menjadi kecil. Berdasarkan penjelasan di situs [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tarif pajak di Indonesia saat ini 8,4 persen. Kondisi ini bukanlah kondisi yang sehat bagi tarif pajak untuk dapat membuat negara kuat.

Direktorat Jendral Pajak telah menyusun dan menerapkan kebijakan yang tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Beberapa di antaranya adalah perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* yang terakhir diterapkan tahun 1983 dengan semakin banyaknya jumlah WP serta semangat sebagai bangsa yang telah merdeka, sistem penetapan besarnya pajak yang terutang oleh Kantor Inspeksi Pajak diubah ke sistem self assessment pada tahun 1984 (Bawazier, 2011).

Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Lalu kebijakan penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi para pelaku UMKM yang bertujuan supaya Wajib Pajak UMKM tidak terbebani dan diringankan beban pajaknya. Selain itu terdapat ketentuan baru

yang berlaku sejak 1 Januari 2022, pelaku atau pengusaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 500 juta tidak akan dikenakan PPh.

Kegiatan kepatuhan pajak difasilitasi melalui sistem akuntansi (Azmi dkk., 2016). Menurut Endraria & Mulyadi (2019) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang melakukan berbagai operasi untuk menghasilkan informasi yang relevan, antara lain pencatatan data ekonomi, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan. Masyarakat dengan pemahaman akuntansi yang baik mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Setiawati, 2021). Maka laporan keuangan harus disusun dengan baik dan akurat agar mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawati & Oktaviani (2018) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Endraria & Mulyadi (2019) juga menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pradita Sari (2021) dan A.K. Rahayu dkk. (2020) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan UMKM tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM.

Menunjang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, DJP telah membangun beberapa *e-system*. Penerapan *e-system* perpajakan yang dimaksud adalah sistem pengelolaan perpajakan yang diterbitkan oleh DJP melalui pemanfaatan teknologi sistem elektronik seperti: (1) *e-registration* mulai digunakan secara efektif sejak tahun 2005, yaitu setelah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak; (2) *e-SPT*; (3) *e-filling* yang resmi diluncurkan pada tahun 2004 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-88/PJ/2004 dan; (4) *e-billing* yang mulai berlaku pada tahun 2016. Night & Bananuka (2020) menyatakan bahwa sistem yang mudah

digunakan, aman, dan andal yang menyediakan metode pembayaran yang mudah, menyediakan berbagai layanan, dan mudah digunakan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Penelitian oleh Nguyen dkk. (2020) dan Mariani dkk. (2020) menyatakan untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang kepatuhan pajak, program informasi publik perlu dipromosikan. Dari uraian-uraian diatas variabel sosialisasi perpajakan dihadirkan sebagai variabel moderasi karena dilatarbelakangi oleh inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta didasari pada research gap bahwa banyak UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak mengetahui cara perhitungan pajak serta tidak mengetahui cara melaksanakan pembayaran pajak (Nofianti & Mulyasari, 2018). Padahal otoritas terkait baik Direktorat Jendral Pajak (DJP) maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membuat sistem yang sedemikian rupa untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Dirjen Pajak, masih terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, di antaranya kesalahan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh informasi akuntansi keuangan yang tersedia tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak berkaitan dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Padahal, pada tahun 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan pilar SAK baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam membuat laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi yang jelas dan akurat ditentukan oleh tingkat pengetahuan manajer. Dengan adanya sosialisasi sangat berpengaruh dalam menambah pengetahuan. Sosialisasi mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi (Putra & Widajantie, 2021). Hal ini dikarenakan pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh para pelaku dari sosialisasi akan memberikan dorongan/motivasi untuk penerapan sistem informasi akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Janrosli (2018) menunjukkan temuan yang sama bahwa sosialisasi sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan EMKM. Namun, pentingnya pemahaman dan penerapan sistem informasi pada UMKM memerlukan peran semua pihak seperti pemerintah, akademisi dan instansi terkait untuk terus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi standar akuntansi yang berlaku sehingga pelaku UMKM memiliki akses sumber daya manusia yang berkualitas dalam konteks pelaporan keuangan yang wajar dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya *e-system*, diharapkan Wajib Pajak akan lebih mudah dalam proses pelaporan dan pembayarannya. *E-system* yang diluncurkan adalah *e-registration*, *e-SPT*, *e-FIN*, *e-filing*, *e-billing*, *e-form* dan *e-report* (Sukiyaningsih, 2020). UMKM yang mengadopsi teknologi merasa usahanya dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat operasi, dan mengurangi kesalahan (Azmi dkk., 2016). Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melaporkan pajak. Wajib Pajak cukup memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyetor atau membayar pajak, misalnya melalui ATM atau menggunakan online banking atau mobile banking. Namun, adopsi teknologi tergantung pada penerimaan teknologi informasi oleh para masyarakat. Jika para pemimpin tidak dapat melihat teknologi sebagai sesuatu yang bermanfaat atau gagal memahami potensinya, para masyarakat serta pemimpin UKM enggan untuk mengadopsinya (Effendi dkk., 2020). Untuk faktor-faktor tersebut, otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan esystem perpajakan dan memastikan ada lebih banyak pelatihan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak juga. Hal ini dikarenakan menurut Nofianti & Mulyasari (2018), salah satu permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah tidak mengetahui cara membayar pajak.

Dengan adanya *e-system*, diharapkan Wajib Pajak akan lebih mudah dalam proses pelaporan dan pembayarannya. *E-system* yang diluncurkan adalah *e-registration*, *e-SPT*, *e-FIN*, *e-filing*, *e-billing*, *e-form* dan *e-report* (Sukiyaningsih, 2020). UMKM yang mengadopsi teknologi merasa usahanya dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat

operasi, dan mengurangi kesalahan (Azmi dkk., 2016).

Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melaporkan pajak. Wajib Pajak cukup memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyetor atau membayar pajak, misalnya melalui ATM atau menggunakan online banking atau mobile banking. Namun, adopsi teknologi tergantung pada penerimaan teknologi informasi oleh para pemimpin UMKM. Jika para pemimpin tidak dapat melihat teknologi sebagai sesuatu yang bermanfaat atau gagal memahami potensinya, para pemimpin UKM enggan untuk mengadopsinya (Effendi dkk., 2020). Untuk faktor-faktor tersebut, otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan esystem perpajakan dan memastikan ada lebih banyak pelatihan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak juga. Hal ini dikarenakan menurut Nofianti & Mulyasari (2018), salah satu permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah tidak mengetahui cara membayar pajak.

Sosialisasi yang baik dilakukan oleh seseorang yang ahli atau profesional dibidangnya. Kedua, pada pengantar penelitian juga tertulis untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak harus melakukan pembukuan yang tepat, dengan begitu sistem informasi akuntansi mengenai pembukuan laporan keuangan dibutuhkan dalam pelaksanaan perpajakan sehingga variabel sistem informasi akuntansi ditambahkan sebagai variabel independen. Ketiga, keterbatasan penelitian utama survei dilakukan secara online sehingga memungkinkan kuesioner diterima oleh pihak yang bukan UMKM atau masyarakat umum maka penelitian kami akan melakukan penelitian secara offline dan online dengan memastikan bahwa kuesioner diberikan hanya pada masyarakat di Kelurahan Lamekongga.

Dari penjelasan dan fenomena diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa minimnya kontribusi pajak oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang *e-system* perpajakan. Padahal otoritas terkait telah membuat sistem sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembukuan laporan keuangan serta pelaporan dan pembayaran pajak namun karena tidak

disosialisasikan secara merata maka banyak wajib pajak yang tidak mengetahui fungsinya . Atas dasar itulah penelitian ini diusulkan dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Lamekongga Kabupaten Kolaka.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis. Menurut Hariwijaya dan Triton (2011 ) penelitian analisis adalah penelitian yang desain risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, oleh karena itu dalam riset ini terlibat satu atau lebih hipotesis. Penelitian dilakukan di kelurahan Lamekongga Kabupaten Kolaka tentunya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak didaerah tersebut, Dan waktu penelitian kurang lebih satu bulan, yaitu bulan Juni 2023. 1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada dikeluarahan Lamekongga serta Bapenda Kolaka. Kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan kepada wajib pajak dikeluarahan Lamekongga. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari litaratur, buku, dan bahan telisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menurut Sugiyono (2017:147 ) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel x variabel Y ), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software statistik berupa SPSS 26.0 (Statistik Product and Service Solutions ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di pasar Lamekongga Kabupaten Kolaka, maka dilakukan penelitian dengan menyebarkan angket atau kuesioner sebanyak 30 eksemplar. Berikut ini akan diuraikan data responden berkelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir. Adapun data yang penulis peroleh mengenai responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Frekuensi	%
Laki – Laki	16	53
Perempuan	14	47
Total	30	100

Sumber Data : Kuisisioner peneliti 2024

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui responden terdiri dari 16 orang (53%) berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang (47%) berjenis kelamin Perempuan.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	%
26 - 30 tahun	7	23
31 - 35 tahun	3	10
36 - 40 tahun	12	40
41 - 45 tahun	4	13
46 - 50 tahun	2	7
50 tahun ke atas	2	7
Total	30	100

Sumber Data : Kuisisioner peneliti 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat dari ke-30 responden yang terdiri dari 7 orang (23%) berusia antara 26-30 tahun, 3 orang (10%) berusia antara 31-35 tahun, 12 orang (40%) berusia 36-40 tahun, 4 orang (13%) berusia 41-45 tahun, 2 orang (7%) berusia 46-50 tahun dan 2 orang (7%) berusia 50 tahun ke atas.

### Uji Validasi

Semua item kuesioner yang digunakan untuk mengukur Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di pasar Lamekongga Kabupaten Kolaka akan diuji validitasnya. Pengujian validitas dari

instrument peneliti dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau  $r$  hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan yang kemudian dibandingkan dengan  $r$  tabel. Hasil uji validitas masing-masing adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel X  
(Modernisasi Perpajakan)**

No Item	R hitung	R Tabel	Validitas
1	0,769	0,361	VALID
2	0,715	0,361	VALID
3	0,702	0,361	VALID

Data olah peneliti (spss26)

Dari pengujian diperoleh simpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel X (Modernisasi Perpajakan) memiliki nilai koefisien validitas lebih besar dari  $r$  tabel (0,361) maka seluruh pertanyaan tersebut dikatakan valid.

**Tabel 4.4**

**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Y  
(Kepatuhan Pajak)**

No Item	R hitung	R Tabel	Validitas
1	0,452	0,361	VALID
2	0,880	0,361	VALID

Data olah peneliti (spss26)

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari  $r$  tabel yaitu 0,361 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas ditunjukkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Reliabilitas suatu variabel dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach Alpha  $\geq 0,600$ . Adapun hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan Program SPSS dengan jumlah responden sebanyak 30 orang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Uji Reliabilitas Variabel X  
(Modernisasi Perpajakan)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.559	3

**Tabel 4.6**

**Uji Reliabilitas Variabel Y  
(Kepatuhan Pajak)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.043	2

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item pernyataan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua hasil penelitian dapat dikatakan reliabel karena nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari  $r$  tabel (0,361) yaitu 0,559 untuk variabel X dan ,043 untuk variabel Y dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.


**Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal, uji ini menggunakan Test of Normality yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Modernisasi Perpajakan	Kepatuhan Pajak
N		30	30
Norma l Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	12.6000	8.0333
	Std. Deviation	1.16264	1.03335
Most Extreme Differences	Absolute	.203	.187
	Positive	.197	.180
	Negative	-.203	-.187
Test Statistic		.203	.187
Asymp. Sig. (2-tailed)		.300 <sup>c</sup>	.900 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

**c. Lilliefors Significance Correction.**

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa output dari KolmogorovSmirnov adalah senilai 0,300 yang berarti >0.05 dan dapat disimpulkan bahwa signifikansi residualnya berdistribusi normal. Hasil Normal Probability Plot untuk uji Normalitas sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik disekitar garis adalah keadaan data yang kita uji, jika kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau bahkan menempel pada garis, maka dapat kita simpulkan jika data tersebut mengikuti distribusi normal. Dengan mengikut dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data.

**Analisis Regresi Sederhana**

Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya hubungan kausal atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode analisis yang dapat dipilih menggunakan regresi linier sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 26.00, maka hasil analisis regresi linier sederhana tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Analisis Regresi sederhana**

Maka disusun persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 6.619 + 0,112X$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 6.619 menyatakan bahwa jika Modernisasi Perpajakan sama dengan nol atau tidak ada perubahan, maka pencegahan Kepatuhan Pajak adalah 6.619, Modernisasi Pajak memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,112 artinya kenaikan variabel Modernisasi perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,112 satuan.

**Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment**

Untuk mengetahui bagaimana hubungan Modernisasi Pajak dengan Kepatuhan Pajak pada wajib Pajak di pasar Lamekongga Kolaka perlu dilakukan uji korelasi (hubungan) untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara Modernisasi Pajak (Variabel X) dengan Kepatuhan Pajak (Variabel Y) dengan menggunakan Analisis Koefisien Pearson Product Moment.

Tabel dibawah ini memperlihatkan hasil pengolahan data primer dari hasil kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**

**Analisis Koefisien Pearson Product Moment.**

Correlations			
		Modernisasi Perpajakan	Kepatuhan Pajak
Modernisasi Perpajakan	Pearson Correlation	1	.126
	Sig. (2-tailed)		.506
	N	30	30
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	.126	1
	Sig. (2-tailed)	.506	
	N	30	30

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara Modernisasi Pajak dengan Kepatuhan Pajak sebesar 0,126. Setelah diketahui besarnya koefisien korelasi tersebut maka untuk mengetahui bagaimana hubungan kedua variabel tersebut, digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut:

**4.11**

### Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000-0,199	Sangat rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Sedang
0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Dari hasil analisis tersebut, terlihat adanya hubungan yang sedang antara variabel Modernisasi Pajak dengan Kepatuhan Pajak yaitu sebesar 0,126 yang berada pada interval 0,000-0,199. Untuk arah hubungan menunjukkan arah hubungan yang positif yang artinya jika Modernisasi Perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 126%.

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.126 <sup>a</sup>	.016	-.019	1.04322
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,16, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 16%.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X) adalah sebesar 3,140 sedangkan t tabel 0,361. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh

secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 16% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis.

#### 5. SARAN

Meskipun peneliti telah menyusun dengan sebaik-baiknya tetapi masih saja banyak kekurangan dalam penelitian ini dengan segala keterbatasannya. Berikut adalah saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian :

1. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka saran yang dapat disampaikan kepada kantor pelayanan pajak untuk modernisasi system administrasi perpajakan harus selalu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, sehingga diharapkan apabila kinerja aparat perpajakan semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat juga.
2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen (Modernisasi Perpajakan, terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada wajib pajak pasar lamakongga Kabupaten Kolaka. Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
3. Penelitian ini hanya di batasi beberapa kriteria wajib pajak patuh yang diambil dari peraturan perpajakan yaitu ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan dan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagai indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran

- Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Artiningsih. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman". Skripsi. Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri Yogyakarta
- Banu Witono. (2008). "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 7, no.2
- Darmin Nasution. (2007). "Modernisasi Administrasi Pajak". Laporan Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. DJP: Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi ke-4. Gramedia: Jakarta
- Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana.
- Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip
- Imam Mulyan. (2012). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan KPP Pratama Cianjur)". Skripsi. Universitas Komputer Indonesia Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235/KMK.03/2003.
- Lind Douglas A., William G. Marchal & Samuel A. Wathen. (2007). Teknikteknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Jakarta: Salemba Empat
- Manurung, Suryo. (2013). Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>, pada tanggal 23 Januari 2023)
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Mohammad Zain (2008). Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Pandiangan, Liberti. (2007). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Diambil dari: (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm>),
- R. Santoso Brotodiharjo. (1991). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco NV
- Rahman. (2010). "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak". Tesis Magister Manajemen. Universitas Muhammadiyah.
- Surakarta Riduwan. (2009). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Ritonga, Pandapotan. (2011). "Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur". Tesis

- S2 Magister Akuntansi. Universitas Sumatera Utara
- Safri Nurmantu. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Soemarso. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan I. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Resmi. (2003). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")". Jurnal Akuntansi, vol.1, no.2, hlm. 119-138
- Sugiyono. (2007). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar". Makalah. Simposium Nasional Perpajakan II.
- Tomu Sujatmiko. (2012). Kepatuhan Wajib Pajak DIY Tinggi. Diambil dari: [http://krjogja.com/read/143620/page/ten\\_tang\\_kami](http://krjogja.com/read/143620/page/ten_tang_kami), pada tanggal 30 Oktober 2023)
- Veronica Carolina. (2009). Pengetahuan Pajak. Diambil dari: <http://www.google.com>, pada tanggal 24 April 2023 oleh Artiningsih)
- Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. (2010). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga". Jurnal. Publikasi SNA XIII
- Purwokerto Yadnyana, I Ketut. (2009). "Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar". Skripsi. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udaya

